

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law in action) dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian hibah sebagai pengganti waris, faktor-faktor yang melatarbelakangi memilih hibah dibandingkan pembagian warisan, serta implikasi hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>111</sup>

Metode ini dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata yang berlangsung di lapangan, yakni dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berkembang melalui pemahaman dari fenomena sosial yang ada di masyarakat. Dari fenomena tersebut, dilakukan analisis lebih mendalam untuk merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang diterapkan. Penelitian lapangan cenderung bersifat eksplanatoris dan menggunakan pertanyaan untuk mencari jawaban atas fenomena sosial yang terjadi. Sementara itu, pendekatan teoritis yang digunakan adalah dengan mengaplikasikan teori pembagian waris dalam hukum Islam, dengan menganalisis realitas yang berlangsung di kehidupan masyarakat.<sup>112</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal (socio-legal approach). Pendekatan ini memadukan analisis terhadap ketentuan hukum

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51-53.

<sup>112</sup> Kornelius Benuf, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1, Vol. 7, (2020), 28.

mengenai hibah dan kewarisan dengan fakta empiris yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur hibah dan waris, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat.<sup>113</sup>

Metode penelitian hukum empiris dilakukan melalui survei yang mengamati kepercayaan, fakta, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan keterangan deskriptif yang berbentuk perkataan lisan atau tercatat dari perseorangan serta perilaku yang sedang diteliti. Penulis memilih metode ini karena masalah-masalah terkait waris poligami yang akar diteliti bersifat umum dan bermakna, sehingga tidak tepat jika hanya memakai metode penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data.<sup>114</sup> Penelitian hukum empiris dirasa lebih mampu mengungkap informasi tentang dampak hukum dari kewarisan akibat pernikahan poligami.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Faktor penting lainnya dalam proses penelitian lapangan adalah kehadiran peneliti saat mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Peneliti dapat memperoleh temuan fakta secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui perantara, sambil tetap mengutamakan validitas data. Jika peneliti tidak turun langsung untuk menangkap keterangan dan bukti, akan dirasa rumit serta tidak berpotensi untuk mendapatkan bukti yang valid.<sup>115</sup> Oleh karena itu, penulis tidak akan bisa atau sulit dalam melaksanakan pelacakan bukti seorang diri tanpa asistensi dari pihak lain yang terlibat dalam masalah yang relevan dengan topik tersebut.

---

<sup>113</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133-135.

<sup>114</sup> Sheyla Nishalatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

<sup>115</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 126.

Langkah tersebut diambil untuk mendapatkan informasi-informasi secara maksimal dalam menjelaskan sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu turun langsung ke lapangan dan menemui responden untuk melaksanakan wawancara. Peneliti berusaha mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan harapan responden dapat bersikap terbuka sehingga dapat memperkuat hipotesis penelitian yang dilakukan. Peneliti telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan beberapa responden sebagai sampel awal. Selanjutnya, peneliti akan mewawancarai responden lain untuk memperkuat data yang akan dipergunakan.<sup>116</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pada wilayah yang memiliki praktik pemberian hibah sebagai pengganti waris. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih mempraktikkan pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Selain masyarakat, penelitian juga melibatkan aparat desa, tokoh agama, notaris/PPAT apabila diperlukan, serta hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani sengketa hibah dan waris.<sup>117</sup> Lokasi riset tersebut berada di Desa Kebonagung yang merupakan di Kabupaten Madiun untuk mempermudah menelusuri data, penulis menggali data dengan melakukan observasi kepada responden. Selain itu, penulis juga telah mencari responden yang melaksanakan hibah dalam konteks perkawinan poligami.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemberi hibah, penerima hibah, ahli waris,

---

<sup>116</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 297-300.

<sup>117</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 224-226.

tokoh agama, perangkat desa, serta pihak lain yang memahami praktik hibah sebagai pengganti waris.<sup>118</sup> Data primer yakni informasi yang didapat langsung dari berbagai sumber otentik yang menyajikan bukti atau keterangan dari responden. Data yang berkualitas bergantung pada darimana data itu diperoleh sebagai pijakan sumber data. Data primer dari penelitian lapangan umumnya diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi maupun observasi secara mendetail di lapangan.<sup>119</sup> Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu ahli waris dari pernikahan poligami.

## 2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan. Selain itu digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>120</sup> Sumber informasi sekunder didapat dari pustaka acuan dan referensi ilmiah yang relevan dengan tema riset. Dalam hal ini, sumber literatur yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku sebagai sumber sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, dokumen, karya tulis ilmiah, maupun sumber kepustakaan lain yang relevan dengan tema penelitian. Untuk penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas hukum waris, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang berkaitan.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12-13.

<sup>119</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 2010), 134.

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 13-15.

<sup>121</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181-184.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Akumulasi data ini dilaksanakan oleh peneliti dengan memanfaatkan sumber data dari lapangan maupun sumber sekunder, seperti artikel, buku, dan literatur lainnya. Untuk menghasilkan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan berbagai metode, seperti dokumentasi atau perekaman suara yang bisa dianalisis kembali dan disusun secara sistematis dalam penelitian dengan merujuk pada variabel yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>122</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik hibah di lokasi penelitian. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar informan dapat menjelaskan alasan, prosedur, dan pertimbangan hukum dalam pemberian hibah sebagai pengganti waris. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen hibah, putusan pengadilan, akta hibah, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>123</sup>

Para peneliti diharapkan menjadi pengamat yang teliti saat menggunakan metode observasi terhadap peristiwa di masyarakat atau fenomena. Pengamatan yang dilakukan harus menghasilkan kesesuaian dengan hasil penelitian dari peneliti lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian tersebut didasarkan pada observasi yang objektif. Dan wawancara adalah teknik yang umum dipakai dalam riset, terutama yang berbasis lapangan. Ini merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan responden yang menjadi objek penelitian. Dalam wawancara yang akan dilaksanakan, peneliti akan menggunakan metode semi-terstruktur, di mana pertanyaan telah disusun sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber, kemudian akan dijelaskan lebih dalam satu per satu untuk mendapatkan informasi tambahan. Dan teknik dokumentasi juga akan diterapkan

---

<sup>122</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 27.

<sup>123</sup> John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (California: SAGE Publications, 2018), 190-194.

dalam riset tersebut untuk mengumpulkan informasi yang menlingkupi variabel atau berbagai hal penting yang mendukung analisis data, seperti putusan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan, catatan, dan lain-lain.<sup>124</sup>

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik hibah sebagai pengganti waris. Untuk memperoleh informasi yang lebih luas, peneliti juga dapat menggunakan teknik snowball sampling, yaitu memperoleh rekomendasi informan berikutnya dari informan yang telah diwawancarai sebelumnya.<sup>125</sup>

## **F. Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik hibah yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjelaskan kesesuaian maupun penyimpangan praktik hibah sebagai pengganti waris beserta akibat hukumnya.<sup>126</sup> Analisis data adalah kegiatan untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan temuan informasi yang diperoleh selama melakukan riset. Proses kajian tersebut dilaksanakan setelah seluruh informasi yang diperlukan telah dikumpulkan secara lengkap. Dengan data yang lengkap, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam analisis data ini, penulis menerapkan teori *content analysis* (analisis isi).<sup>127</sup>

Model penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research). Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis terhadap hasil pengumpulan

---

<sup>124</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2016), 76-78.

<sup>125</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 133-135.

<sup>126</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), 7-9.

<sup>127</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 203-205.

data dan fakta di lapangan sehingga proses penelitian tetap sesuai dengan konteks yang diteliti. Penelusuran data utama mencakup dokumen, data statistik, maupun informasi lain yang relevan dengan tema penelitian. Informasi tersebut diperoleh melalui penelusuran dokumen dan sumber daring, kemudian divalidasi melalui wawancara dengan narasumber. Data dan temuan yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan fakta lapangan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian hingga diperoleh suatu kesimpulan.<sup>128</sup>

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan hakim. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian menggunakan teori-teori hukum kewarisan, teori efektivitas hukum, dan konsep hibah dalam fikih maupun hukum positif Indonesia.<sup>129</sup>

Metode triangulasi informasi dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik, termasuk observasi, diskusi dengan narasumber yang relevan, maupun melalui pengumpulan berbagai sumber data penelitian. Selain untuk memvalidasi keabsahan data, triangulasi juga berguna untuk melengkapi informasi penelitian dan memperkuat interpretasi yang dibuat oleh peneliti terhadap data tersebut. Secara umum, metode pengujian keabsahan data melalui triangulasi dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2019), 51-53.

<sup>129</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (California: SAGE Publications, 2018), 777-780.

<sup>130</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2022), 370-372.

Verifikasi ulang informasi yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan sumber lainnya, misalnya melalui wawancara dengan narasumber yang berbeda, seperti ahli waris dari keluarga poligami di Desa Kebonagung. Selanjutnya, verifikasi dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dari sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi.<sup>131</sup> Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi ulang terhadap hasil wawancara dengan narasumber yang sama pada waktu dan situasi yang berbeda untuk mengetahui konsistensi data sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>132</sup>

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Pra-riset lapangan merupakan tahap awal penelitian yang meliputi penyusunan kerangka penelitian, penetapan fokus penelitian, konsultasi dengan dosen wali dan dosen pembimbing, serta pengurusan surat izin penelitian. Pada tahap ini peneliti juga menentukan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan agar pelaksanaan penelitian berjalan secara sistematis. Tahap berikutnya adalah penelitian lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, wawancara dengan para narasumber, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh data primer dan data sekunder yang valid, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai hibah sebagai pengganti waris.<sup>133</sup>

Selanjutnya dilakukan analisis data. Pada tahap ini seluruh data yang telah diperoleh diklasifikasikan, direduksi, disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang digunakan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan verifikasi terhadap keabsahan data melalui teknik triangulasi sehingga data

---

<sup>131</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 368-370.

<sup>132</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), 118.

<sup>133</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 127-129.

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan tesis, kemudian mengajukannya kepada dosen pembimbing untuk memperoleh koreksi dan masukan.<sup>134</sup> Setelah dilakukan perbaikan sesuai arahan dosen pembimbing, peneliti melanjutkan pada tahap seminar hasil dan ujian tesis sebagai bagian dari proses akademik.

---

<sup>134</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2019), 49-51.